

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN.Mdn yang berupa surat jual beli dibawah tangan telah diakui oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut sehingga akta dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana pengaturan dalam dalam Pasal 1875 KUHPerdara. Akta dibawah tangan tersebut menjadi dasar untuk hakim memutuskan bahwa jual beli tersebut adalah sah dan berkkuatan hukum untuk memutuskan tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan KTPnya dan membantu mengurus proses balik nama sertipikat adalah perbuatan melawan hukum.
2. Akibat hukum dari dikabulkanya gugatan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PN.Mdn maka Tergugat wajib untuk menghadap PPAT untuk dibuatkan akta jual beli objek perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

**B. Saran**

Jual beli atas tanah yang sudah memiliki sertipikat maka harus segera diikuti dengan dibuat akta jual beli dihadapan PPAT sehingga hak pembeli lebih terjamin sesuai dengan pengaturan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

